

HAKEKAT DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI

Adis Nevi Yuliani
Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa
Adisneviyulianicampus@Usy.Ac.Id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 581-585

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1046>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1046>

Article History:

Received: 30-11-2023

Revised: 05-12-2023

Accepted: 06-12-2023

Abstract : *This research aims to briefly understand the nature of diversion in resolving juvenile criminal cases in district courts and the research methods used in this research, namely: Normative/doctrinal legal research is carrying out reasoning or comparison of library data in the form of literature, law or reading books in which this is arranged systematically and then a conclusion is drawn in relation to the problem being studied. We can conclude that the application of diversion to children who are charged with imprisonment with the threat of imprisonment of under 7 years is expected to take into account the physical and mental condition of the child so that the child's psychology is not disturbed by the existence of violations that must be carried out and held accountable for and the existence of obstacles that still occur in the child's life. in implementing diversion towards children, including: Internal Barriers and Internal Obstacles.*

Keywords : *The Nature of Diversion, Criminal Cases, District Court*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara singkat mengenai Hakekat Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri serta Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian hukum *normatif/doktrinal* adalah yakni melakukan suatu penalaran atau perbandingan data kepustakaan berupa literatur-literatur hukum atau buku-buku bacaan yang mana hal tersebut, disusun secara sistematis serta kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dapat kita simpulkan bahwa Penerapan diversi terhadap anak yang didakwa pidana penjara dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan fisik dan mental anak sehingga psikologi anak tidak terganggu dengan adanya tindak pelanggaran yang harus dijalani dan di pertanggung jawabkannya serta masih adanya hambatan yang terjadi di dalam menerapkan diversi terhadap anak, antara lain : Hambatan Internal dan Hambatan Internal.

Kata Kunci : Hakekat Diversi, Perkara Pidana, Pengadilan Negeri

PENDAHULUAN

Anak dalam Undang-undang Perlindungan tentang Anak, Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.23 tahun 2002, anak dapat didefinisikan ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Serta dalam Pasal 1 angka 2 UU No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah./kawin. Sejalan dengan hal tersebut menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, anak dapat didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun, belum menikah, termasuk pula anak yang berada dalam kandungan ibunya apabila hal itu adalah untuk kepentingannya. Anak merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat luhur sebagai sosok Ummat manusia yang sesungguhnya serta wajib dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir di dunia ini haruslah mendapatkan hak-haknya tersebut tanpa anak itu meminta sebelumnya.

Pada hakekatnya batasan anak dalam kaitannya dengan hukum pidana berarti melingkup pengertian anak nakal, meliputi dimensi pengertian sebagai berikut: (Maulana hasan Wadong, 2000:22), yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi adalah hak anak untuk mendapatkan perbaikan mental spritual akibat dampak tindak pidana yang dilakukan.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam proses acara pidana di pengadilan.

Menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan anak di Pengadilan Negeri, maka diberikanlah suatu pedoman terhadap hakim yang menangani perkara anak haruslah mengupayakan Diversi, dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan anak dari proses peradilan atau mengembalikan atau menyerahkan anak tersebut kepada Lembaga Masyarakat khusus anak ataupun bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, dari proses alternatif seperti halnya diversi tersebut diharapkan akan mengurangi dampak negatif secara psikologis anak, akibat keterlibatannya dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri. Perkara anak haruslah di tangani secara berbeda dengan perkara orang dewasa pada umumnya, karena ada alasan pembedanya, yaitu: anak merupakan sosok individu yang masih sangat membutuhkan proses tumbuh berkembang hidupnya baik secara fisik maupun secara psikologi, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan yang dilakukannya secara benar dan bijak.

Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Hak asasi terhadap anak juga dikembangkan dengan memberikan peluang leluasa terhadap anak untuk dapat mengemukakan pendapat mereka. Sedangkan menurut Pasal 45 KUHPidana yang dikatakan anak adalah “jika seseorang yang belum dewasa di tuntutan, karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya atau memerintahkan yang bersalah untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pengertian diversi diterangkan di dalam Pasal 1 angka 7 UU No.11 tahun 2012, dengan penjelasan, bahwa”Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses lain diluar proses peradilan pidana di pengadilan”. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial yang profesional berdasarkan proses pendekatan keadilan secara restoratif. Dijelaskan di dalam pasal 7 UU No.11 tahun 2012, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara anak di Pengadilan haruslah tetap mengupayakan Diversi, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim wajib tetap mengupayakan diversi terhadap anak yang diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta di dalam Pasal 3 PERMA No.4 tahun 2014,tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, menjelaskan bahwa hakim

yang menangani perkara anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak tersebut di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau lebih dalm surat dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif, maupun kombinasi.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur dari suatu peradaban hidup ummat manusia. Perlindungan terhadap anak bermaksud agar mengupayakan perlakuan secara adit dan benar, untuk bisa mencapai kesejahteraan tumbuh kembang dari anak. Maka di pandang sangatlah diperlukan suatu mekanisme khusus di dalam penyelesaian perkara terhadap anak secara pidana. Penegasan terhadap diversifikasi secara eksplisit tertuang di dalam Resolusi PBB 45/113, dimana dalam resolusi tersebut secara tegas dikemukakan perlunya di tegakkan dan perlindungan hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak, Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memmuat ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak tetapi lebih diprioritaskan agar anak tersebut untuk terhindar dari proses peradilan. Hal ini dimaksudkan atas pertimbangan, bahwa ketersinggungan psikologi seorang anak terhadap suatu perkara pidana, justru akan melahirkan stigmatisasi buruk yang berdampak kepada proses kelangsungan hidup dari anak tersebut.
2. Sekiranya prose peradilan tersebut tidak dapat dihindari, maka hak-hak dari anak haruslah menjadi suatu dasar pertimbangan utama, sebab peradilan anak haruslah tetap bermuara pada tujuan utamanya, yakni kesejahteraan fisik dan mental dari anak.
3. Makna esensinya ialah manakalah ada alternative pilihan lain diluar proses peradilan pidana anak, maka penyelesaian perkara tersebut haruslah mengutamakan alternative pilihan diluar proses peradilan di pengadilan.

Menurut Pasal 13 UU No.11 tahun 2012, ditentukan bahwa proses diversifikasi peradilan pidana anak akan dilanjutkan dalam hal:

1. Prose diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan.
2. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Maksud dari proses diversifikasi tidak dapat dilaksanakan ialah proses diversifikasi yang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang tertuang dalam Pasal 11 UU No.11 tahun 2012, sebagai akibat jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidik, penuntut, dan pemeriksaan proses pidana anak akan tetap dilanjutkan di Pengadilan sampai dengan adanya hasil putusan dari Majelis hakim yang memeriksanya.

Pasal 8 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 tentang proses Sistem Peradilan Anak, diversifikasi wajib memerhatikan:

1. Kepentingan Korban.
2. Kesejahteraan dan tanggung Jawab anak.
3. Penghindaran stigma buruk.
4. Penghindaran pembalasan.
5. Keharmonisan masyarakat.
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi, antara lain:

1. Kategori tindak pidana.
2. Umur Anak.
3. Hasil Penelitian kemasyarakatan dan bapas.
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Pasal 11 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi dapat berbentuk:

1. Perdamaian atau dengan tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan LPSK selama 3 (tiga) bulan lamanya.
4. Pelayanan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam sebuah penelitian artikel ini merupakan suatu keharusan mutlak. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian tersebut lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Adapun Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian hukum *normatif/doktrinal* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta melakukan suatu penalaran atau perbandingan data kepustakaan berupa literatur-literatur hukum atau buku-buku bacaan yang mana hal tersebut, disusun secara sistematis serta kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengacu pada konvensi PBB tentang hak anak (*convention on the right of the child*), maka definisi anak ialah setiap orang atau manusia yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Setya Wahyudi (2011:59) diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempitan penanganan kenakalan anak dari proses anak secara konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan guna menghindari anak sebagai pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules For The Adminitrastions Of Juvinales Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang bijaksana dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan diri dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial.

Maksud dari diversifikasi dapat dijabarkan secara jelas di dalam Pasal 11 tahun 2012 yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya di atas, maka dengan ini dapat kita simpulkan bahwa:

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang didakwa pidana penjara dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan fisik dan mental anak sehingga psikologi anak tidak terganggu dengan adanya tindak pelanggaran yang harus dijalani dan di pertanggung jawabkannya.
2. Bahwa masih adanya hambatan yang terjadi di dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak, antara lain:
 - a. Hambatan Internal:
 - 1) Sulit menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pelaku kejahatan dalam hal ini anak sebagai pelakunya untuk menghasilkan suatu kesepakatan.
 - 2) Pihak korban tidak menyetujui adanya diversifikasi anak.
 - 3) Anak sebagai pelaku kejahatan tidak mengakui kejahatannya.
 - 4) Adanya egoisme diantara pihak pelaku dan korban sehingga sikap mengalah itu tidak ditemukan.
 - b. Hambatan Eksternal:
 - 1) Ruang sidang diversifikasi sempit dan pengap.
 - 2) Belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung, PT.Alumni, 2012)
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013).
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana1*, (Malang, Raja Grafindo, 2011)
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Jakarta, Stara Press, 2014).
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, bandung, Refika Aditama, 2014).
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2000).
- Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung, Graha Ilmu, 2013).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2011).
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993).
- Wagiati, Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Editama, 2006).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung, Fokus Media, 2013).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung, Fokus Media, 2013).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, *Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung, Fokus Media, 2013).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Buku Biru, 2014)
- PERMA No.4 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*